



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor B/218.8/UN34.13/HK.03/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGEMBANGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka arah dan tahapan pencapaian Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi FMIPA UNY;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi FMIPA UNY dalam Surat Keputusan Dekan FMIPA UNY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
  9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/1681/UN34/KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2023-2025;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki 2 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/218.8/UN34.13/HK.03/2022  
TANGGAL 1 Desember 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENGEMBANGAN VISI, MISI,  
TUJUAN, DAN STRATEGI FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Instrumen serta Produk Tesis dan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 2 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi FMIPA UNY
2. SOP Penyusunan Visi Keilmuan Prodi di FMIPA UNY

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI FMIPA UNY**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Rencana Strategis 2023-2026 UNY
7. Rencana Strategis FMIPA 2019-2025

### **B. TUJUAN**

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang selanjutnya disingkat VMTS adalah untuk memberikan panduan bagi FMIPA UNY dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan visi, misi, tujuan dan strategi mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan strategi disusun sesuai dengan alur yang jelas sampai pada tahap penetapan. Tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Khusus yang bertugas menyusun VMTS FMIPA yang terdiri atas (1) unsur pimpinan, (2) wakil senat akademik FMIPA, (3) wakil dosen, dan (4) wakil tenaga kependidikan.
2. Pengumpulan bahan-bahan dan sumber-sumber yang relevan oleh Tim Khusus. Bahan-bahan ini berupa: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);



Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kemdikbud; Visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; *Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia/MP3EI; VMTS UNY, Hasil analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi FMIPA khususnya dalam menghadapi era teknologi informasi dan globalisasi.

3. Penyusunan *draft* VMTS oleh Tim Khusus melalui serangkaian kegiatan *brainstorming* dan kerja kelompok. Penyusunan *draft* VMTS dilaksanakan dengan tahapan: (1) *brainstorming* dalam rangka menggali beragam masukan guna merumuskan VMTS yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (2) perumusan *draft* VMTS; (3) penajaman rumusan *draft* VMTS yang telah disusun dengan melibatkan dosen ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan VMTS UNY memenuhi kaidah-kaidah akademis dan realistis; (4) penyempurnaan *draft* VMTS oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
4. Rumusan *draft* VMTS yang telah diperoleh kemudian didiskusikan lagi melalui *Focused Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini juga melibatkan komponen *stakeholder* lainnya, yaitu perwakilan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Keterlibatan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan memberikan masukan yang tepat dalam merumuskan VMTS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. *Stakeholders* juga memberikan validasi rumusan yang tepat tentang VMTS FMIPA UNY. Akhirnya diperoleh rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran FMIPA UNY.
5. Rumusan VMTS dibahas secara komprehensif oleh Senat Akademik FMIPA UNY terutama dalam aspek substansi dan kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara unsur VMTS yang dirumuskan sampai mendapat persetujuan Senat Akademik FMIPA UNY.
6. VMTS UNY yang telah disetujui senat akademik FMIPA dituangkan secara formal dalam *draft* renstra FMIPA UNY untuk disahkan oleh Dekan FMIPA dan Ketua Senat Akademik FMIPA UNY.

#### D. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan VMTS disusun sesuai dengan prosedur yang tepat dan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

#### E. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak terkait dalam Penyusunan VMTS FMIPA UNY meliputi:

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan FMIPA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

3. Senat Akademik FMIPA
4. Ketua Departemen dan Korprodi di lingkungan FMIPA
5. Unit Penjaminan Mutu FMIPA
6. Perwakilan Dosen FMIPA
7. Perwakilan Tenaga Kependidikan FMIPA
8. Mahasiswa, Alumni, dan Pengguna Lulusan FMIPA



## F. RINCIAN PROSEDUR

### SOP PENYUSUNAN VMTS FMIPA UNY

No	Urian Prosedur	Mutu Baku											
		Dekan/Senat akademik fakultas	Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan						
<b>1</b>	<b>Tahapan Penetapan</b>												
1.1	Dekan FMIPA menetapkan Tim Khusus yang bertugas menyusun VMTS FMIPA yang terdiri atas (1) unsur pimpinan, (2) wakil senat akademik FMIPA, (3) wakil dosen, dan (4) wakil tenaga kependidikan.										<b>10</b>	• Terbentuk tim penyusun VMTS	
<b>2.</b>	<b>Tahapan Pelaksanaan</b>												
2.1	Pengumpulan bahan-bahan dan sumber-sumber yang relevan oleh Tim Khusus.										<b>3</b>	Hasil analisis kebutuhan	
2.2	Penyusunan <i>draft</i> VMTS oleh Tim Khusus:(1) <i>brainstorming</i> dalam rangka menggali beragam masukan guna merumuskan VMTS yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;										<b>3</b>		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat akademik fakultas	Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
	(2) perumusan <i>draft</i> VMTS;				7	Draf VMTS	
	(3) penajaman rumusan <i>draft</i> VMTS yang telah disusun dengan melibatkan dosen ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan VMTS FMIPA UNY memenuhi kaidah-kaidah akademis dan realistis;		↓ 		3		
	(4) penyempurnaan <i>draft</i> VMTS oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.		↓ 		3		
	(5) Rumusan <i>draft</i> VMTS yang telah diperoleh kemudian didiskusikan lagi melalui <i>Focused Group Discussion</i> (FGD). Kegiatan FGD ini juga melibatkan komponen <i>stakeholder</i> lainnya, yaitu perwakilan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.		↓ 		3		
	(6) Rumusan VMTS dibahas secara komprehensif oleh Senat Akademik FMIPA UNY terutama dalam aspek		↓ 		3		





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat akademik fakultas	Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
	substansi dan kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara unsur VMTS yang dirumuskan sampai mendapat persetujuan Senat Akademik FMIPA UNY.						
	VMTS dan strategi Program studi di lingkungan FMIPA UNY yang telah disetujui senat akademik FMIPA dituangkan secara formal dalam <i>draft</i> renstra FMIPA UNY untuk disahkan oleh Dekan FMIPA.	↓ [ ]			3	VMTS yang sudah disahkan	
<b>3.</b>	<b>Tahapan Evaluasi</b>						
3.1	Unit Penjaminan Mutu di satuan kerja merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan VMTS dan analisis pemahaman VMTS			↓ [ ]	3	Laporan hasil analisis	
3.2	Unit Penjaminan Mutu di satuan kerja menyiapkan instrument dan perangkat (sistem) untuk monev dan analisis pemahaman VMTS			↓ [ ]	3		
3.3	Unit Penjaminan Mutu di satuan kerja mengkoordinasikan dan melaksanakan monev dan analisis pemahaman VMTS			↓ [ ]	10	Hasil analisis	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat akademik fakultas	Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
<b>4.</b>	<b>Tahapan Pengendalian</b>			[Redacted]			
4.1	Unit Penjaminan Mutu menyampaikan hasil dan Dekanat merencanakan RTM atas hasil Monev dan hasil survey tingkat pemahaman di FMIPA	[Redacted]			<b>3</b>	Jadwal RTM	<b>Undangan dan Hasil analisis Monev</b>
<b>5.</b>	<b>Tahapan Peningkatan</b>						
5.1	Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut		[Redacted]		<b>3</b>	Dokumen Monitoring hasil Rencana Tindak Lanjut	
5.2	Pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi, kajian, dan penetapan Langkah kogkrit peningkatan	[Redacted]			<b>3</b>	Dokumen hasil evaluasi, kajian dan penetapan Langkah kongkrit	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGEMBANGAN VISI KEILMUAN, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN FMIPA UNY**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Rencana Strategis 2023-2026 UNY
7. Rencana Strategis FMIPA 2019-2025

**B. TUJUAN**

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan visi keilmuan, tujuan dan strategi program studi adalah untuk memberikan panduan bagi program studi di FMIPA UNY dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan visi keilmuan, tujuan dan strategi program studi.

**C. RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan visi keilmuan, tujuan dan strategi mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi disusun sesuai dengan alur yang jelas sampai pada tahap



penetapan. Tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Khusus yang bertugas menyusun visi keilmuan, tujuan dan strategi yang terdiri atas (1) unsur pimpinan departemen, (2) korprodi, (3) wakil dosen, dan (4) wakil tenaga kependidikan.
2. Pengumpulan bahan-bahan dan sumber-sumber yang relevan oleh Tim Khusus.
3. Penyusunan *draft* visi keilmuan, tujuan dan strategi oleh Tim Khusus dengan tahapan: (1) *brainstorming* dalam rangka menggali beragam masukan guna merumuskan visi keilmuan yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (2) perumusan *draft* Visi Keilmuan; (3) penajaman rumusan visi keilmuan, tujuan dan strategi yang telah disusun dengan melibatkan dosen ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan visi keilmuan, tujuan dan strategi di lingkungan FMIPA UNY memenuhi kaidah-kaidah akademis dan realistis; (4) penyempurnaan *draft* VMTS oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
4. Rumusan *draft* VMTS yang telah diperoleh kemudian didiskusikan lagi melalui *Focused Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini juga melibatkan komponen *stakeholder* lainnya, yaitu perwakilan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Keterlibatan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan memberikan masukan yang tepat dalam merumuskan visi keilmuan, tujuan dan strategi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. *Stakeholders* juga memberikan validasi rumusan yang tepat tentang visi keilmuan, tujuan dan strategi program studi di lingkungan FMIPA UNY. Akhirnya diperoleh rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi di lingkungan FMIPA UNY.
5. Rumusan visi keilmuan, tujuan dan strategi dibahas secara komprehensif oleh Senat Akademik FMIPA UNY terutama dalam aspek substansi dan kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara unsur visi keilmuan, tujuan dan strategi yang dirumuskan sampai mendapat persetujuan Senat Akademik FMIPA UNY.
6. Selanjutnya visi keilmuan, tujuan dan strategi Program studi di lingkungan FMIPA UNY yang telah disetujui senat akademik FMIPA dituangkan secara formal dalam *draft* renstra setiap program studi di lingkungan FMIPA UNY untuk disahkan oleh Dekan FMIPA.

#### D. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan visi keilmuan, tujuan dan strategi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan visi keilmuan, tujuan dan strategi disusun sesuai dengan prosedur yang tepat dan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

## **E. TANGGUNG JAWAB**

Pihak-pihak terkait dalam penyusunan VMTS FMIPA UNY meliputi:

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan FMIPA
3. Senat Akademik FMIPA
4. Ketua Departemen dan korprodi di lingkungan FMIPA
5. Unit Penjaminan Mutu FMIPA
6. Perwakilan Dosen FMIPA
7. Perwakilan Tenaga Kependidikan FMIPA
8. Mahasiswa, Alumni, dan Pengguna Lulusan FMIPA







## F. RINCIAN PROSEDUR

### SOP PENYUSUNAN FMIPA UNY

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat Fakultas	Korprodi/Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
<b>1</b>	<b>Tahapan Penetapan</b>						
1.1	Dekan FMIPA menetapkan Tim Khusus yang bertugas menyusun visi keilmuan, tujuan dan strategi yang terdiri atas (1) unsur pimpinan departemen, (2) korprodi, (3) wakil dosen, dan (4) wakil tenaga kependidikan.				<b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuk tim penyusun Visi Keilmuan</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Tahapan Pelaksanaan</b>						
2.1	Pengumpulan bahan-bahan dan sumber-sumber yang relevan oleh Tim Khusus.				<b>3</b>	Hasil analisis kebutuhan	
2.2	Penyusunan <i>draft</i> visi keilmuan, tujuan dan strategi oleh Tim Khusus: (1) <i>brainstorming</i> dalam rangka menggali beragam masukan guna merumuskan visi keilmuan, tujuan dan strategi yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;				<b>3</b>		
	(2) perumusan <i>draft</i> visi keilmuan, tujuan dan strategi;				<b>7</b>		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat Fakultas	Korprodi/Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
2.3	(3) penajaman rumusan <i>draft</i> visi keilmuan, tujuan dan strategi yang telah disusun dengan melibatkan dosen ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan visi keilmuan, tujuan dan strategi di lingkungan FMIPA UNY memenuhi kaidah-kaidah akademis dan realistis;				3		
2.4	(4) penyempurnaan <i>draft</i> visi keilmuan, tujuan dan strategi oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.				3	Draf Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi	
2.5	(5) Rumusan <i>draft</i> VMTS yang telah diperoleh kemudian didiskusikan lagi melalui <i>Focused Group Discussion</i> (FGD). Kegiatan FGD ini juga melibatkan komponen <i>stakeholder</i> lainnya, yaitu perwakilan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.				7		
2.6	(6) Rumusan visi keilmuan, tujuan dan strategi dibahas secara komprehensif oleh Senat Akademik FMIPA UNY terutama dalam aspek substansi dan				3		







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat Fakultas	Korprodi/Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dln hari)	Output	Kelengkapan
	kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara unsur visi keilmuan, tujuan dan strategi yang dirumuskan sampai mendapat persetujuan Senat Akademik FMIPA UNY.						
2.7	visi keilmuan, tujuan dan strategi Program studi di lingkungan FMIPA UNY yang telah disetujui senat akademik FMIPA dituangkan secara formal dalam <i>draft</i> renstra setiap program studi di lingkungan FMIPA UNY untuk disahkan oleh Dekan FMIPA.				3	Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi yang sudah disahkan	
<b>3.</b>	<b>Tahapan Evaluasi</b>						
3.1	Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu di satuan kerja merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan visi keilmuan dan pemahaman Visi keilmuan				7	Hasil Monev	
3.2	Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu di satuan kerja menyiapkan instrument dan perangkat (sistem) untuk monev dan analisis pemahaman visi keilmuan program studi				3		
3.3	Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan				3	Laporan hasil analisis	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

No	Urian Prosedur	Mutu Baku					
		Dekan/Senat Fakultas	Korprodi/Tim Penyusun	UPM/GPM	Waktu (dlm hari)	Output	Kelengkapan
	Mutu di satuan kerja mengkoordinasikan dan melaksanakan monev dan analisis pemahaman visi keilmuan						
<b>4.</b>	<b>Tahapan Pengendalian</b>			[Redacted]			
4.1	Unit Penjaminan Mutu menyampaikan hasil dan Dekanat merencanakan RTM atas hasil Monev dan hasil survey tingkat pemahaman visi keilmuan di FMIPA	[Redacted]			<b>3</b>		
<b>5.</b>	<b>Tahapan Peningkatan</b>						
5.1	Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut		[Redacted]		<b>3</b>	Dokumen Monitoring hasil Rencana Tindak Lanjut	
5.2	Dekan melakukan evaluasi, kajian, dan penetapan Langkah kogkrit peningkatan	[Redacted]			<b>3</b>	Dokumen hasil evaluasi, kajian dan penetapan Langkah kongkrit	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003